



LAPORAN KEUANGAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2017 (AUDITED)

PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan dalam rangka akuntabilitas publik. Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2017 disusun dengan mengacu pada ketentuan terakhir Peraturan Dewan Komisioner (PDK) OJK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) OJK Nomor 11/SEDK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 21/SEDK.02/2014 tentang Kebijakan Akuntansi OJK dan SEDK Nomor 32/SEDK.02/2017 tentang Perubahan Ketiga atas SEDK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK tanggal 27 Desember 2017.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OJK. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang baik di OJK.

Jakarta, 28 Agustus 2018

Ketua Dewan Komisioner 
Otoritas Jasa Keuangan



Wimboh Santoso

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN
TAHUN 2017**

Kami, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017.
2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 telah dimuat secara lengkap.
b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Agustus 2018

Wakil Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan,



Nurhaida

Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan,






Wimboh Santoso

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK
PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017
DAN 31 DESEMBER 2016**

Jakarta, 28 Agustus 2018

Diketahui dan disetujui oleh:

Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK	
Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK	
Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK	
Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK	
Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	
Mirza Adityaswara sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK Ex-Officio Bank Indonesia	
Mardiasmo sebagai Anggota Dewan Komisiner OJK Ex-Officio Kementerian Keuangan	

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2017 (*Audited*) dan 31 Desember 2016 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	2.5, 3.1	122.876.833.135	9.745.118.859
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	2.6, 3.2	5.470.335.482.603	4.570.587.520.254
Piutang	2.7, 3.3	46.877.359.538	41.734.411.503
Persediaan	2.8, 3.4	16.705.880.938	22.136.480.553
Uang Muka	2.9, 3.5	1.970.000.000	1.429.300.000
Beban Dibayar Dimuka	2.10, 3.6	638.930.720.358	722.792.177.281
JUMLAH ASET LANCAR		6.297.696.276.572	5.368.425.008.450
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	2.11, 3.7		
Tanah		378.467.971.874	137.397.349.139
Bangunan		40.121.127.307	22.042.737.193
Peralatan dan Mesin		566.369.390.476	545.114.426.135
Aset Tetap Lainnya		55.681.250.554	40.643.345.210
Akumulasi Penyusutan		(336.959.044.604)	(209.700.492.614)
Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		703.680.695.607	535.497.365.063
Aset Takberwujud	2.11, 3.8		
Software		274.234.509.655	243.555.495.445
Amortisasi Software		(120.920.362.182)	(65.360.970.639)
Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi amortisasi		153.314.147.473	178.194.524.806
Aset Dalam Penyelesaian	2.11, 3.9		
Aset Dalam Penyelesaian		4.666.092.924	-
Jumlah Aset Dalam Penyelesaian		4.666.092.924	-
Aset Lainnya	2.12, 3.10		
Aset Pajak Tangguhan		488.341.340.634	378.704.945.750
Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya		-	180.715.820.995
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		1.350.002.276.638	1.273.112.666.614
JUMLAH ASET		7.647.698.553.210	6.641.537.665.064
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Operasional dan Administratif	2.13, 3.11	125.532.853.472	13.681.413.737
Pendapatan Diterima Dimuka	2.13, 3.12	11.986.659.072	21.647.754.921
Utang Setoran ke Kas Negara	2.13, 3.13	454.600.256.642	1.805.018.736
Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja	2.13, 3.14	641.788.043.035	486.226.763.853
Utang Pajak	2.14, 3.15	901.090.694.655	892.470.720.403
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		2.134.998.506.876	1.415.831.671.650
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja	2.13, 3.14	1.311.577.319.502	1.028.593.020.000
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		1.311.577.319.502	1.028.593.020.000
JUMLAH LIABILITAS		3.446.575.826.378	2.444.424.691.650
ASET NETO			
Aset Neto Tidak Terikat	2.15, 3.16	4.201.122.726.832	4.197.112.973.414
JUMLAH ASET NETO		4.201.122.726.832	4.197.112.973.414
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		7.647.698.553.210	6.641.537.665.064

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN AKTIVITAS

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017 (*Audited*) dan 31 Desember 2016 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
	2.3, 3.17		
Pendapatan Pungutan		5.043.950.400.927	4.416.320.218.849
Jumlah Pendapatan		5.043.950.400.927	4.416.320.218.849
BEBAN			
	2.4, 3.18		
Beban Kegiatan Operasional		787.731.874.352	487.634.978.517
Beban Kegiatan Administratif		3.589.427.761.450	3.501.911.870.740
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		341.184.576.765	148.318.518.969
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		29.105.523.021	28.416.460.859
Jumlah Beban		4.747.449.735.588	4.166.281.829.085
PERUBAHAN ASET NETO		296.500.665.339	250.038.389.764
ASET NETO AWAL PERIODE		4.197.112.973.414	3.902.078.772.091
Penyesuaian Aset Neto	2.15, 3.16	(292.490.911.921)	44.995.811.559
ASET NETO AKHIR PERIODE		4.201.122.726.832	4.197.112.973.414

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017 (*Audited*) dan 31 Desember 2016 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2017	31 DESEMBER 2016
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk	3.19	5.027.328.783.045	4.398.874.720.492
Pendapatan Pungutan OJK		5.027.192.682.210	4.397.069.701.756
Pendapatan APBN		136.100.835	1.805.018.736
Arus Keluar	3.19	(3.982.139.986.408)	(3.612.260.391.661)
Beban Kegiatan Operasional		(332.130.099.336)	(486.862.833.847)
Beban Kegiatan Administratif		(3.463.039.808.545)	(3.052.379.543.527)
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		(156.943.495.259)	(30.629.389.185)
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		(28.221.564.532)	(27.216.912.045)
Penyetoran ke Kas Negara		(1.805.018.736)	(15.171.713.057)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		1.045.188.796.637	786.614.328.831
ARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Keluar	3.19		
Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud		(213.024.941.007)	(379.538.929.163)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(213.024.941.007)	(379.538.929.163)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		832.163.855.630	407.075.399.668
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		4.761.048.460.108	4.353.973.060.440
JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS SERTA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA		5.593.212.315.738	4.761.048.460.108

1. UMUM

1.1. Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang ditetapkan tanggal 22 November 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK Pasal 4 menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa. Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi.

Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Periode laporan keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sedangkan untuk laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisiner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

Sesuai Peraturan Dewan Komisiner Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, tujuan utama pelaporan keuangan OJK adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini mengingat OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 6/PDK.01/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/PDK.02/2017 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal tanggal 1 Agustus 2017, sebagaimana pada Lampiran I.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bahwa terhitung sejak tanggal

20 Juli 2017, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012-2017 secara resmi berakhir masa tugasnya, masing-masing atas nama:

- a. Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Rahmat Waluyanto sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. Nelson Tampubolon sebagai Anggota;
- d. Nurhaida sebagai Anggota;
- e. Firdaus Djaelani sebagai Anggota;
- f. Ilya Avianti sebagai Anggota
- g. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono sebagai Anggota;
- h. Mirza Adityaswara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia;
- i. Mardiasmo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan.

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Periode 2017-2022 resmi dilantik oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

- a. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota;
- b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- c. Heru Kristiyana sebagai Anggota;
- d. Hoesen sebagai Anggota;
- e. Riswinandi sebagai Anggota;
- f. Ahmad Hidayat sebagai Anggota;
- g. Tirta Segara sebagai Anggota;
- h. Mirza Adityaswara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia;
- i. Mardiasmo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan.

1.2. Dewan Audit dan Komite Etik

1.2.1. Dewan Audit

Dewan Audit dibentuk sejak Tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan sebagai perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK. Berdasarkan Rapat Dewan Komisiner OJK yang tertuang dalam Keputusan Rapat Dewan Komisiner No. 4/KRDK/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan & Penetapan Anggota Dewan Audit OJK yang berasal dari eksternal, ditetapkan Anggota Dewan Audit OJK untuk periode 2018 - 2020. Ketua Dewan Audit merangkap anggota Dewan Komisiner yaitu, Ahmad Hidayat. Sampai dengan 31 Desember 2017 belum ada pengangkatan Anggota Dewan Audit.

1.2.2. Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisiner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisiner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 35/KDK.02/2017 tentang Pembentukan Komite Etik di Otoritas Jasa Keuangan tanggal 14 Juli 2017. Susunan Komite Etik Level *Governance* di OJK terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK
- b. Anggota :
 - 1. Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
 - 2. Anggota Eksternal:
 - (a) Ahmad Syafi'i Maarif;
 - (b) Abdullah Hehamahua; dan
 - (c) Roy Sembel

Sekretariat Komite Etik Level *Governance* adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK c.q. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

1.3. Jumlah Kantor dan Pegawai OJK

OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Berdasarkan PDK Nomor 1/PDK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PDK.02/2015 tentang Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku surut sejak tanggal 22 Desember 2015, OJK memiliki 36 (tiga puluh enam) kantor yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kantor Regional OJK dan 26 (dua puluh enam) Kantor OJK.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 3.925 orang dengan komposisi sebagai berikut.

No	Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1.	Pegawai Tetap	3656	2.376
2.	Bank Indonesia (penugasan pada OJK)	-	1.045

No	Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
3.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Pegawai Honoror	213	244
4.	Calon Pegawai	21	596
5.	Pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK	35	25
	Jumlah	*) 3.925	4.286

*) Jumlah data di atas tidak termasuk Anggota Dewan Komisiner OJK

1.4 Sumber Pembiayaan OJK

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisiner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Namun, sejak tahun 2016 anggaran OJK hanya bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 54/KDK.02/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2017 ditetapkan bahwa Pagu Anggaran OJK Tahun 2017 sebesar Rp4.371.486.105.348,00 dengan realisasi sebesar Rp4.371.486.105.348,00 yang digunakan untuk membiayai operasional OJK. Dalam realisasinya penerimaan pungutan OJK tahun 2016 sebesar Rp4.381.237.487.468,00 melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp4.371.486.105.348,00 yang selanjutnya berdasarkan KRDK No 181/KRDK/2017 tanggal 28 Desember 2017 kelebihan sebesar Rp9.751.382.119,00 tersebut digunakan untuk membayar angsuran kewajiban PPh Badan OJK tahun 2015. Atas kelebihan tersebut, OJK telah menyampaikan Surat Nomor S-287/D.01/2017 tanggal 28 Desember 2017 kepada Ketua Komisi XI DPR-RI perihal Laporan Penggunaan Kelebihan Penerimaan Pungutan. Pada tanggal 29 Desember 2018 OJK telah melakukan pembayaran angsuran PPh Badan sebesar Rp9.751.382.119,00 dengan NTPN Nomor 1E68E7SB4PURGU6O. Dengan demikian, realisasi dana pungutan yang digunakan untuk membiayai operasional OJK tahun 2017 adalah sebesar Rp4.381.237.487.467,00.

Rincian sumber pendanaan OJK mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	APBN		Pungutan		Jumlah
	Rp	%	Rp	%	Rp
2013	1.645.293.987.000	100	-	-	1.645.293.987.000
2014	2.408.282.840.000	100	-	-	2.408.282.840.000
2015	1.745.300.000.000	46	2.009.326.213.485	54	3.754.626.213.485
2016	-	-	3.938.899.360.221	100	3.938.899.360.221
2017	-	-	4.371.486.105.348	100	4.371.486.105.348

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

- a. SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud tanggal 9 Juli 2015;
- b. SEDK Nomor 23/SEDK.02/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) Nomor 11/SEDK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 21/SEDK.02/2014 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;
- d. SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan;
- e. SEDK Nomor 32/SEDK.02/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Perubahan Ketiga atas SEDK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK.

OJK mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang disajikan dalam Laporan Aktivitas dan Laporan Posisi Keuangan secara akrual, kecuali yang disajikan dalam Laporan Arus Kas. Pada umumnya seluruh transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi elemen laporan keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan, kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi serta pelaporan OJK adalah Rupiah.

Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

2.1. Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki pengaruh signifikan atas OJK, atau merupakan personil manajemen kunci OJK;

- b. Entitas atau perusahaan di bawah pengendalian OJK, seperti Dana Pensiun OJK sebagai Penyelenggara Program Pensiun Pegawai OJK;
- c. Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK, yang didirikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner No.124/KRDK/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pendirian YKP OJK;
- d. Pemerintah, yaitu kementerian/lembaga pemerintah dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2.2. Imbalan Kerja

Kebijakan terkait imbalan kerja (*employee benefits*) telah diputuskan melalui:

- a. Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015 menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai Tahun 2015;
- b. Rapat Dewan Komisioner (RDK) tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang imbalan kerja mulai Tahun 2015.

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit*. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja disajikan di pos Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:

1. Dana Pensiun OJK (DAPEN OJK)

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dana Pensiun dengan kriteria sebagai berikut.

- a. Mendirikan Dana Pensiun OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan yang berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK;
- b. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas

kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

Pendirian Dana Pensiun OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor Kep-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun OJK.

2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-OJK)

Pada Tahun 2015, OJK mendirikan Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (YKP-OJK). Yayasan tersebut bertujuan memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015).

3. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.

1. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja diakui pada akhir periode pelaporan;
2. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja diukur sebesar nilai nominal;
3. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja diakui pada akhir periode pelaporan;
4. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja diukur dengan cara sebagai berikut.
 - a. Menggunakan jasa dan teknik aktuarial untuk membuat estimasi andal jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa mereka pada periode kini dan periode lalu berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK; dan
 - b. Menentukan jumlah keuntungan/kerugian aktuarial dan jumlah beban yang diakui dalam Laporan Aktivitas.

Dana yang dialokasikan untuk Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain merupakan Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan disajikan pada kelompok Aset Lancar dan Aset Lainnya dalam Laporan Posisi Keuangan.

2.3. Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari Pungutan, APBN, dan Pendapatan Lainnya. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, Pendapatan Pungutan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih atau persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait, sedangkan Pendapatan Lainnya diakui pada saat serah terima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pungutan

Pendapatan Pungutan terdiri dari:

1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;
3. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan;
4. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan.

b. Pendapatan APBN

Pendapatan APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari:

1. Pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan anggaran OJK;
2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.

c. Pendapatan Lainnya

Pendapatan Lainnya adalah pendapatan selain Pendapatan Pungutan dan Pendapatan APBN, seperti hibah dari Pemerintah maupun lembaga negara lainnya.

Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

2.4. Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, antara lain pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen;

- b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul dari kegiatan perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
- c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi;
- d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang timbul dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau Liabilitas timbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegiatannya dan khusus beban kegiatan pengadaan aset juga diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud dan/atau digunakannya Persediaan.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau alokasi sistematis terhadap Aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai nominal Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegiatannya, baik yang bersifat operasional dan administratif, maupun kegiatan lainnya seperti kegiatan pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya.

2.5. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

2.6. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang antara lain terdiri dari:

- a. Uang yang berasal dari penerimaan Pendapatan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK;
- b. Uang yang akan disetorkan ke kas negara;

- c. Uang yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu; dan
- d. Surat Berharga

Surat Berharga adalah instrumen keuangan yang digunakan OJK untuk mengelola uang yang berasal dari Pendapatan Pungutan dalam rangka meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

Penempatan dana OJK dilakukan pada deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya serta jatuh temponya serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan saksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

- a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
- b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
- c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

Keputusan Dewan Komisioner Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Deposito.

Surat Berharga diakui pada saat tanggal penempatan. Pengukuran Surat Berharga adalah sebagai berikut.

- a. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan. Nilai perolehan merupakan uang yang dikeluarkan dalam rangka penempatan deposito dan/atau surat berharga;

- b. Surat Berharga yang dimiliki tidak sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai wajar atau nilai nominal.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh Rapat Dewan Komisioner (RDK). Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK. Kas yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada kelompok Aset Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.

2.7. Piutang

Piutang adalah hak yang timbul kepada OJK atas terutangnya pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau terkait kegiatan OJK yang diharapkan dapat ditagih sehingga menghasilkan kas. Piutang diakui pada saat terdapat dasar untuk pengakuan piutang yaitu hak untuk menagih dan persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait serta nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK.

Piutang OJK terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang APBN.

- a. Piutang Pungutan terdiri dari:

1. Piutang atas wajib bayar Industri Jasa Keuangan yang melakukan registrasi secara mandiri (*self assesment*) pada sistem aplikasi penerimaan.

Piutang atas wajib bayar Industri Jasa Keuangan tersebut terdiri dari:

- a) kurang bayar biaya pendaftaran dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
 - b) sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
 - c) biaya tahunan.
2. Piutang atas pengelolaan dan penyimpanan pungutan.
 3. Piutang atas penggunaan pungutan antara lain wanprestasi dan pengembalian/retur kelebihan pembayaran atas penggunaan dana pungutan.

- b. Piutang APBN terdiri dari:

1. Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain pengembalian kelebihan pembayaran/retur penggunaan Dana APBN; dan
2. Piutang lain-lain dari penggunaan dana APBN.

Dalam implementasinya, nilai piutang yang diakui dalam Laporan Keuangan adalah nilai piutang berdasarkan Wajib Bayar yang terdaftar pada aplikasi

Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), sedangkan nilai piutang atas Wajib Bayar yang belum terdaftar akan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*).

Berdasarkan Peraturan Dewan Komisioner Nomor 5/PDK/2016 Pasal 12 tentang Manajemen Piutang dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam Surat Edaran Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEDK.02/2017 tentang Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan dalam RDK. Dalam hal RDK menyetujui usulan penghapusbukuan piutang, nilai piutang dikurangi sebesar nilai piutang yang dihapusbukukan dan dicatat di Laporan Kontinjensi sebagaimana pada Lampiran II. Pembayaran atas Piutang Pungutan OJK yang telah dihapusbukukan dapat mengubah saldo kas dan pendapatan pada laporan keuangan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagai pendapatan pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran. Dengan diterimanya pembayaran tersebut, maka pencatatan transaksi Piutang yang dicatat dihapuskan dari Laporan Kontinjensi.

2.8. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK. Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (*present location and condition*). Biaya perolehan persediaan antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan perlengkapan. Potongan harga dan pos lain yang serupa, dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan. Nilai tercatat persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan saldo kuantitas persediaan dikalikan dengan biaya/harga perolehan terakhir.

Pengakuan beban persediaan dalam implementasinya diakui pada akhir pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurangi dengan saldo persediaan.

2.9. Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Uang Muka Kegiatan dan Uang Muka Pembelian barang/jasa. Uang Muka Kegiatan adalah pembayaran di depan untuk suatu kegiatan yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran sebenarnya dan dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang Muka Pembelian adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya. Uang Muka diakui pada saat pembayaran dan diukur sebesar nilai nominal yang dibayarkan. Uang muka kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan sedangkan Uang muka pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

2.10. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah aset berupa pembayaran oleh OJK atas jasa/fasilitas yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan, dengan kriteria sebagai berikut:

1. hak pemanfaatan lebih dari 1 (satu) tahun; atau
2. hak pemanfaatan sampai dengan 1 (satu) tahun dan tidak bersifat berulang.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat pembayaran atas hak pemanfaatan jasa/fasilitas dilakukan dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

2.11. Aset Tetap dan Aset Takberwujud

2.11.1 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Aset Tetap diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada OJK.



Aset Tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan biaya perolehan tidak dapat dilakukan maka nilai Aset Tetap tersebut didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2.11.2. Aset Takberwujud

Aset Takberwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Aset Takberwujud diakui pada saat hak kepemilikan dan/atau penguasaan aset tersebut berpindah kepada OJK.

Aset Takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan yaitu seluruh pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung maupun tidak langsung yang dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dikeluarkan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya.

Dalam implementasinya, pengeluaran yang menambah nilai perolehan tanah dan bangunan dari biaya lainnya seperti biaya Legal Audit, biaya Notaris dilakukan pembagian secara proporsional berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk bangunan dan tanah.

Kebijakan akuntansi untuk pengakuan Aset Tetap dan Aset Takberwujud, pengukuran saat dan setelah pengakuan Aset Tetap dan Aset Takberwujud, penyusutan Aset Tetap dan amortisasi Aset Takberwujud serta penghentian pengakuan Aset Tetap dan Aset Takberwujud merujuk pada SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud. Sedangkan kebijakan mengenai daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud beserta masa manfaatnya merujuk kepada Kep Depkom MS IIB Nomor Kep-4/MS.4/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Perubahan atas Kep Depkom MS IIB Nomor Kep-4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK.

Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan Aset Tetap (*revenue expenditure*) dan kebijakan akuntansi untuk biaya renovasi, peremajaan, penambahan kapasitas yang menambah umur ekonomis dan atau nilai guna aset, yang berkaitan dengan Aset Tetap (*capital expenditures*) adalah sebagai berikut.

1) Biaya Selanjutnya Aset Tetap

- a) Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut.
 - (1) dalam hal dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat ekonomis semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku;
 - (2) dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah;
 - b) Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap;
 - c) Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset yang diperoleh dengan sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya;
 - d) Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c), diakui sebagai beban tahun berjalan.
- 2) Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud
- a) Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi;
 - b) Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada huruf a), diakui sebagai beban berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.

Metode penyusutan/amortisasi yang digunakan adalah metode garis lurus. Selain Tanah dan Aset dalam Penyelesaian, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner MS IIB Nomor Kep-4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK menjelaskan bahwa Masa manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut.

Klasifikasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud	
1)	Kelompok Aset Tetap
a.	Bukan Bangunan dengan masa manfaat 4 tahun atau 8 tahun

Klasifikasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud	
b.	Bangunan dengan masa manfaat 20 Tahun
c.	Dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak terdapat dalam Lampiran Keputusan Deputi Komisioner, maka satuan kerja yang melaksanakan fungsi keuangan dan satuan kerja terkait menetapkan Kelompok masa manfaat aset tersebut
2)	Kelompok Aset Takberwujud dengan masa manfaat 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, atau 20 tahun.

2.12. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset Tidak Lancar selain Aset Tetap dan Aset Takberwujud meliputi Aset Pajak Tangguhan, Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, dan aset tidak lancar lainnya.

a. Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:

1. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan; dan
2. akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi.

Aset Pajak Tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dimanfaatkan. Aset Pajak Tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

Dalam implementasinya, aset pajak tangguhan dihitung perbedaan temporer antara beban berdasarkan pedoman akuntansi OJK dengan berdasarkan peraturan perpajakan. Pemulihan aset pajak tangguhan akan terlihat pada saat pembayaran.

b. Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain adalah sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh RDK untuk membiayai kewajiban Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain OJK di masa yang akan datang.

Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain diakui pada saat terdapat penyesuaian saldo Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain seperti pendanaan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain berdasarkan keputusan RDK. Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain diukur berdasarkan nilai tercatat, antara lain berdasarkan Keputusan RDK.

2.13. Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Pendek adalah liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:

- a. Utang Operasional dan Administratif, yaitu liabilitas yang timbul karena kegiatan OJK serta biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal laporan keuangan misalnya Utang Pihak Ketiga dan Utang Pajak;
- b. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang belum merupakan hak OJK seperti adanya kelebihan pembayaran Pungutan atau penerimaan OJK lainnya yang belum teridentifikasi peruntukannya;
- c. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa dana APBN dan pungutan OJK sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- d. Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, yaitu Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain yang direklasifikasi menjadi Liabilitas Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan; dan/atau
- e. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan yang tidak dapat dikelompokkan dalam huruf a) sampai d) di atas.

2.14. Perpajakan

Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:

- a. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
 1. Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan;
 2. Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.
- b. Surat Menteri Keuangan No S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK. Berdasarkan surat dimaksud ditegaskan bahwa:
 1. OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak.

Berdasarkan kriteria tersebut maka OJK adalah subjek Pajak Penghasilan.

2. Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

2.15. Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan aset neto tidak terikat.

Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan pada ketiadaan pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Perubahan Aset Neto Tidak Terikat diukur sebesar jumlah pendapatan sumber daya tidak terikat dikurangi beban-beban OJK.

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp122.876.833.135,00 dan Rp9.745.118.859,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kas	-	-
Bank	122.876.833.135	9.745.118.859
Jumlah	122.876.833.135	9.745.118.859

Saldo Kas Tahun 2017 pada Rekening Bank Mandiri (rekening induk) sebesar Rp122.876.833.135,00 digunakan untuk menyelesaikan transaksi kegiatan OJK Tahun 2017 yang dibayarkan melalui pos susulan sampai dengan tanggal 4 Januari 2018.

3.2. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp5.470.335.482.603,00 dan Rp4.570.587.520.254,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Dana Pungutan dan PDD	5.030.285.868.302	4.402.885.242.389
Pungutan tahun berjalan	5.018.299.209.230	4.381.237.487.466
Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)	11.986.659.072	21.647.754.921

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Dana Imbalan Kerja	-	341.315.820.995
Dana Setoran Kas Negara	440.049.614.301	1.805.018.737
Dana Pembayaran PPh Badan	-	5.297.259.128
Jumlah	5.470.335.482.603	4.751.303.341.249
Reklas Dana Imbalan Kerja ke Aset Lainnya (Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang)	-	(180.715.820.995)
jumlah	5.470.335.482.603	4.570.587.520.254

Jumlah dana pungutan tahun berjalan adalah sebesar Rp5.018.299.209.230,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Kas Masuk Pendapatan Pungutan Tahun 2017	5.027.192.682.210
2	Kompensasi Pendapatan Diterima Dimuka (PDD) yang diterima di tahun 2016 yang telah menjadi pendapatan OJK tahun 2017	9.661.095.849
3	Biaya administrasi Rekening Bank Indonesia tahun 2017 yang dilakukan <i>reimbursement</i> pada tahun 2018	(290.899)
4	Dana Pungutan Tahun 2017 yang merupakan hasil pengelolaan dana imbalan kerja untuk disetorkan ke kas negara	(18.554.277.930)
Jumlah Dana Pungutan Tahun Berjalan		5.018.299.209.230

3.2.1. Dana Pungutan dan PDD

Posisi Dana Pungutan dan PDD per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp5.030.285.868.302,00 dan Rp4.402.885.242.389,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
A	Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)	1.034.465.868.302	4.402.885.242.389
1.	Giro Bank Indonesia	118.291.394.849	288.163.522.587
2.	Giro Bank Rakyat Indonesia	321.267.510.683	490.847.145.950
3.	Giro Bank Mandiri	1.106.962.770	1.226.958.997
4.	Deposito Bank Rakyat Indonesia	23.100.000.000	1.063.639.212.282
5.	Deposito Bank Negara Indonesia	270.700.000.000	1.063.639.212.282
6.	Deposito Bank Tabungan Negara	300.000.000.000	757.270.978.009
7.	Deposito Bank Mandiri	-	738.098.212.282
B	Surat Berharga	3.995.820.000.000	-
1.	Deposito Bank Rakyat Indonesia	995.760.000.000	-
2.	Deposito Bank Mandiri	802.492.000.000	-
3.	Deposito Bank Negara Indonesia	469.630.000.000	-
4.	Deposito Bank Tabungan Negara	1.727.938.000.000	-
Jumlah Dana Pungutan dan PDD		5.030.285.868.302	4.402.885.242.389
C	Saldo PDD per 31 Desember 2017	(11.986.659.072)	(21.647.754.921)
D	Biaya administrasi Rekening Bank Indonesia tahun 2017 yang	290.899	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	dilakukan reimbursement pada tahun 2018		
	Jumlah Dana Yang Dapat Digunakan untuk Membiayai Kegiatan OJK pada tahun berikutnya	5.018.299.500.130	4.381.237.487.468

Jumlah penerimaan pungutan tahun 2017 yang dapat digunakan pada tahun 2018 sebesar Rp5.018.299.500.130,00 dalam akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan Surat Berharga.

3.2.2. Dana Imbalan Kerja

Dana Imbalan Kerja Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp160.600.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Dana Imbalan Kerja	485.003.841.321	341.315.820.995
Pembayaran Imbalan Kerja	(63.644.605.785)	-
Hasil pengelolaan dana imbalan kerja tahun 2017 dari Dana Pungutan Tahun 2017	18.554.277.930	
Reklas ke Kas Yang Dibatasi Penggunaannya untuk Utang Setoran ke Kas Negara	(439.913.513.466)	(180.715.820.995)
Jumlah Dana Imbalan Kerja Lancar	-	160.600.000.000

Nilai Dana Imbalan Kerja pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp341.315.820.995,00.

Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) Nomor 182/KRDK/2017 tanggal 29 Desember 2017 menyetujui bahwa pemanfaatan saldo anggaran OJK tahun 2017 sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu:

- a. Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Badan OJK;
- b. Selisih antara saldo anggaran OJK tahun 2017 dan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Badan OJK, digunakan untuk pemenuhan liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya.

Dalam hal terdapat perubahan realisasi (kelebihan/kekurangan) anggaran sampai dengan 31 Desember 2017 maka akan dilakukan penyesuaian pada jumlah pendanaan liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya.

Berdasarkan KRDK tersebut terdapat realisasi penambahan pendanaan pada tahun 2017 sebesar Rp121.000.000.000,00 dan Rp22.688.020.326,00.

Pencairan dana imbalan kerja jangka panjang lainnya tahun 2017 sebesar Rp63.644.605.785,00 dilakukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam SEDK No. 29/SEDK.02/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Manajemen Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai ketentuan tersebut, pengelolaan dana imbalan kerja jangka panjang lainnya dikelola sendiri oleh OJK. Pada tahun 2017, hasil pengelolaan dana imbalan kerja sebesar Rp18.554.277.930,00 dan ditambahkan sebagai komponen dana imbalan kerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana imbalan kerja jangka panjang lainnya atas seluruh dana imbalan kerja per 31 Desember 2017 sebesar Rp439.913.513.466,00 akan disetorkan ke kas negara pada tahun 2018. Selanjutnya untuk mengoptimalkan hasil dana kelolaan, pengelolaan dana imbalan kerja jangka panjang lainnya akan diserahkan kepada pihak ketiga dengan melakukan penyesuaian peraturan terkait terlebih dahulu.

3.2.3. Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp440.049.614.301,00 dan Rp1.805.018.737,00 berasal dari penerimaan pengembalian belanja dan denda wanprestasi yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN, kelebihan target penerimaan, hasil pengelolaan dana imbalan kerja, dan dana imbalan kerja jangka panjang lainnya.

3.2.4. Dana Pembayaran PPh Badan

Dana Pembayaran PPh Badan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp5.297.259.128,00.

3.3. Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp46.877.359.538,00 dan Rp41.734.411.503,00.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Piutang Pungutan	46.728.635.139	41.584.972.104
Piutang APBN	148.724.399	-
Piutang Lain-lain	-	149.439.399
Jumlah	46.877.359.538	41.734.411.503

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang OJK terdapat perubahan klasifikasi piutang, semula piutang terdiri dari piutang pungutan dan lain-lain dirubah menjadi piutang pungutan dan APBN.

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

3.3.1. Piutang Pungutan

(dalam rupiah)

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan	Penghapusan Piutang Pungutan	Piutang Pungutan Per 31 Desember 2017	Piutang Pungutan Per 31 Desember 2016
I	Biaya Tahunan	25.904.121.022	(239.653.520)	25.664.467.502	21.326.994.877
1	Perbankan	4.077.072.190	-	4.077.072.190	2.663.531.027
2	Pasar Modal	15.608.024.453	(239.653.520)	15.368.370.933	9.637.766.884
3	Industri Keuangan Non Bank	6.219.024.379	-	6.219.024.379	9.025.696.966
II	Sanksi	16.695.125.481	(1.315.686.400)	15.379.439.081	6.680.260.844
1	Perbankan	12.263.823.281	-	12.263.823.281	1.374.159.900
2	Pasar Modal	3.092.200.200	(1.205.426.400)	1.886.773.800	3.197.720.400
3	Industri Keuangan Non Bank	1.339.102.000	(110.260.000)	1.228.842.000	2.108.380.544
III	Pengelolaan	2.753.177.264	-	2.753.177.264	13.577.716.383
1	Pengelolaan Dana Pungutan	2.605.724.559	-	2.605.724.559	10.979.567.726
2	Pengelolaan Dana Imbalan Kerja	73.031.333	-	73.031.333	1.107.731.293
3	Denda Wanprestasi Penataan Gedung	61.964.829	-	61.964.829	1.445.831.924
4	Kelebihan pembayaran transaksi	7.169.637	-	7.169.637	-
5	Pengembalian Tiket Perjalanan Dinas	4.817.360	-	4.817.360	1.531.240
6	Retur yang masih belum disetor ke Rekening Induk	469.546	-	469.546	-
7	Pengembalian Pengadaan Barang Pencetakan	-	-	-	43.054.200
IV	PUPN	2.931.551.292	-	2.931.551.292	-
1	Biaya Tahunan	1.394.020.092	-	1.394.020.092	-
2	Sanksi Denda	1.537.531.200	-	1.537.531.200	-
	Jumlah	48.283.975.059	(1.555.339.920)	46.728.635.139	41.584.972.104

Pada tahun 2017, terdapat piutang pungutan yang dikategorikan sebagai piutang macet yang penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp1.555.339.920,00 telah dihapusbukukan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisiner No.175/KRDK/2017 tanggal 27 Desember 2017. Hal ini sesuai dengan SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang OJK yang menyatakan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke

PUPN melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan diusulkan untuk dihapusbukukan dalam RDK secara kolektif oleh Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi penerimaan dan fungsi akuntansi paling lambat bulan Desember tahun berjalan.

Umur piutang pungutan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Belum jatuh tempo	15.795.406.281	16.846.687.914
Telah jatuh tempo		
1 - 30 Hari	8.200.980.449	9.545.696.265
31 Hari - 3 Bulan	4.016.674.123	3.949.314.860
3 Bulan - 6 Bulan	3.555.871.289	1.821.808.992
6 Bulan - 1 Tahun	4.502.516.939	4.609.075.833
Lebih dari 1 Tahun	10.657.186.058	4.812.388.240
Jumlah	46.728.635.139	41.584.972.104

Berdasarkan tabel di atas, per tanggal 31 Desember 2017 OJK memiliki piutang pungutan yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet namun penagihannya belum diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp7.725.634.766,00.

Pada tahun 2017, OJK memiliki hak tagih kepada wajib bayar yang belum registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan *off-balance sheet*).

Berdasarkan SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Otoritas Jasa Keuangan, tagihan sebanyak 1.567 wajib bayar yang belum registrasi dicatat pada Laporan Kontinjensi dengan nilai sebesar Rp37.936.034.343,00 (Lampiran II).

3.3.2. Piutang APBN

Piutang APBN per 31 Desember 2017 sebesar Rp148.724.399,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji pegawai yang bersumber dana APBN.

3.4. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp16.705.880.938,00 dan Rp22.136.480.553,00, dengan rincian sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi/Alat Tulis Kantor	16.703.555.938	22.115.366.853
Pita Cukai, Materai, Leges dan Bahan Baku/Perlengkapan Kantor	2.325.000	21.113.700
Jumlah	16.705.880.938	22.136.480.553

Mutasi Persediaan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo per 31 Desember 2016	22.136.480.553
Mutasi Tambah:	
Pembelian Persediaan	14.115.159.929
Mutasi Kurang:	
Beban Persediaan	19.545.759.544
Saldo per 31 Desember 2017	16.705.880.938

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Lokasi	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Kantor Pusat	13.887.583.312	19.784.697.442
Kantor Regional	1.185.345.668	1.027.282.579
Kantor OJK	1.632.951.998	1.324.500.532
Jumlah	16.705.880.938	22.136.480.553

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp16.705.880.938,00 terdiri dari:

- Nilai Persediaan yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.534.803.820,00. Dari saldo tersebut, terdapat nilai persediaan sebesar Rp1.263.823.270,00 yang merupakan alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang tidak bisa digunakan lagi (Lampiran V);
- Nilai Persediaan yang dibiayai dari Pungutan sebesar Rp15.171.077.118,00.

Pada penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017, untuk pengukuran persediaan OJK menggunakan metode harga perolehan terakhir (*last purchase method*) sesuai dengan SEDK OJK No. 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK. Mulai tahun 2018, OJK menggunakan metode harga rata-rata perolehan persediaan.

Pengakuan beban persediaan dalam implementasinya diakui pada akhir pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian dikurangi dengan saldo persediaan.

3.5. Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.970.000.000,00 dan Rp1.429.300.000,00. Saldo Uang Muka Tahun 2017 merupakan pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari Kontrak Tahun Pertama atas Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi dalam rangka penyediaan ruang kerja sementara pegawai di Gedung Wisma Mulia 2 dan rekondisi ruang kerja di Gedung Menara Merdeka sesuai dengan Surat Perjanjian No. SPJ-01/MS.3/PPK/PLWM2MM-2017 tanggal 16 November 2017.

3.6. Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp638.930.720.358,00 dan Rp722.792.177.281,00 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Sewa Kantor OJK	601.963.365.957	705.625.244.554
Sewa Rumah Jabatan	36.987.354.401	16.904.106.793
Premi Asuransi	-	262.825.934
Jumlah	638.930.720.358	722.792.177.281

Berdasarkan SEDK Nomor 32/SEDK.02/2017 tentang Perubahan Ketiga atas SEDK Nomor 22/SEDK.02/2014 tentang Pedoman Akuntansi OJK terdapat perubahan definisi Beban Dibayar Dimuka sehingga premi asuransi tidak diklasifikasikan dalam Beban Dibayar Dimuka sebagai aset namun dicatat sebagai beban. Jumlah beban asuransi tahun 2017 adalah sebagaimana rincian berikut.

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pembebanan asuransi dibayar dimuka per 31 Desember 2016	262.825.934
2	Kontrak asuransi tahun 2017	2.047.169.638
	Jumlah	2.309.995.572

Mutasi Beban Dibayar Dimuka pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2016	722.792.177.281
Mutasi Tambah:	
Pembayaran atas Beban Dibayar Dimuka Tahun 2017	52.973.095.667
Mutasi Kurang:	
Jumlah yang telah dimanfaatkan/beban	136.571.726.656
Pembebanan Premi Asuransi 2016	262.825.934
Saldo per 31 Desember 2017	638.930.720.358

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 sebesar Rp638.930.720.358,00 yang dibiayai dari dana APBN sebesar Rp3.413.933.484,00 dan dana pungutan sebesar Rp635.516.786.874,00.

Rincian Beban Dibayar Dimuka Tahun 2017 dikelompokkan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Sewa Rumah Jabatan	Sewa Kantor	Jumlah
Kantor Pusat	31.033.022.640	496.347.727.326	527.380.749.966
Kantor Regional	3.016.859.260	62.701.146.192	65.718.005.452
Kantor OJK	2.917.472.501	42.914.492.439	45.831.964.940
Jumlah	36.967.354.401	601.963.365.957	638.930.720.358

OJK menyadari untuk tidak memanfaatkan Wisma Mulia 1 dan mengoptimalkan penggunaan Wisma Mulia 2 untuk menghindari pengeluaran yang lebih besar. Namun, terkait pemenuhan gedung kantor pusat yang terpadu, OJK diantaranya telah melakukan upaya sewa dengan opsi beli untuk gedung Wisma Mulia 1 dan sewa untuk gedung Wisma Mulia 2 dengan perkembangan sebagai berikut:

1. Gedung Wisma Mulia 1 disewa selama 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun menggunakan harga sewa yang sama. Pada tanggal 27 Desember 2016, OJK telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Gedung Wisma Mulia 1 dengan PT Sanggarcipta Kreasitama Nomor SPJ-01/MS.4/PPK/PSGKPWM1/ 2016 untuk masa sewa selama 3 (tiga) tahun dengan opsi pembelian dan nilai kontrak sebesar Rp608.869.024.632,00. Kontrak tersebut mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 14 Juli 2021 dengan masa *grace period* selama 12 bulan. Pembayaran termin I sebesar Rp412.308.289.800,00 dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016.
2. Gedung Wisma Mulia 2 disewa selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun menggunakan harga sewa yang sama. Pada tanggal 27 Desember 2016, OJK juga telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Gedung Wisma Mulia 2 dengan PT Mulia Karya Gemilang nomor SPJ-01/MS.4/PPK/PSGKPWM2/2016 untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun dengan nilai kontrak Rp221.315.692.752,00. Kontrak tersebut mulai berlaku sejak ditandatangani atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2020 dengan masa *grace period* selama 12 bulan. Pembayaran termin I sebesar Rp76.979.371.392,00 dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016.
3. Dengan pertimbangan bahwa kontrak Menara Merdeka berakhir 31 Desember 2017 (termasuk rekondisi) dan harga perpanjangan sewa Menara Merdeka naik sangat signifikan (kurang lebih sebesar 68,17% dari harga semula), maka diputuskan berdasarkan KRDK No.136/KRDK/2017 tanggal 11 Oktober 2017 memindahkan pegawai dari Menara Merdeka dengan desain sederhana dan menggunakan *meubelair* dari Menara Merdeka.



4. Bank Indonesia (*vide* Surat Keputusan Bersama No.20/5/NK/GBI/2018 & No.PRJ/20/D01/2018 tanggal 27 April 2018) dan Kementerian Keuangan (*vide* Surat Keputusan Bersama No.103/KMK.01/2018 & No.02/KDK.01/2018 tanggal 11 Januari 2018) serta Surat Menteri Keuangan No.S-572/MK.01/2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah memperpanjang masa pinjam pakai gedung Menara Radius Prawiro (MRP) dan Sumitro Djohadikusumo untuk OJK sampai dengan 31 Desember 2022. Namun demikian, Bank Indonesia meminta ruangan yang digunakan OJK di Gedung D karena akan digunakan oleh Bank Indonesia pada akhir tahun 2018.
5. Penawaran Kerjasama untuk penyediaan gedung kantor pusat OJK diperoleh dari PT Pos Indonesia (*vide* surat PT Pos Indonesia No. 45/Dirut/0118 tanggal 11 Januari 2018) dan Kementerian Keuangan untuk rencana pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di Lot-1 SCBD terakhir melalui rapat tanggal 7 Agustus 2018.
6. Untuk rencana pemanfaatan ruangan di Wisma Mulia 1 dan sebagian lantai Wisma Mulia 2, Dewan Komisioner OJK meminta untuk dihitung kebutuhan biaya berdasarkan kurun waktu sampai akhir tahun 2022 menggunakan analisa metode *least cost*, yaitu:
 - a. Dengan tujuan agar dicapai suatu *additional cost* yang paling kecil dari opsi yang dipilih sehingga tidak mengharuskan OJK mengeluarkan tambahan biaya yang lebih besar.
 - b. Dengan cara menghitung biaya yang timbul terkait dengan biaya penataan, biaya sewa, biaya relokasi, biaya rekondisi dan biaya operasional.

Dari analisa tersebut, terdapat 2 opsi pemanfaatan ruang kantor sewa di Wisma Mulia, yaitu:

- a. Opsi 1 : Pemanfaatan seluruh Gedung Wisma Mulia 2 sampai dengan tahun 2022 dan tidak memanfaatkan Gedung Wisma Mulia 1.
- b. Opsi 2 : Pemanfaatan seluruh Gedung Wisma Mulia 2 sampai dengan tahun 2019 dan pemanfaatan sebagian Gedung Wisma Mulia 1 sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022

Selain itu terdapat opsi lain (opsi 3), yaitu apabila seluruh pegawai OJK di kantor pusat pindah ke Gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2 sampai dengan akhir tahun 2022.

Melalui serangkaian pembahasan sebelumnya dan terakhir RDK tanggal 11 Juli 2018 diputuskan sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Lantai yang telah disewa di Wisma Mulia 2 akan ditempati seluruh lantainya dan diperpanjang s.d Desember 2022 (opsi 1). Hal ini juga masih lebih murah biayanya jika dengan menggunakan Wisma Mulia 2 sesuai kontrak kemudian pindah ke Wisma Mulia 1 sesuai juga masa kontrak yang telah dibayar (opsi 2).
2. Secara keseluruhan penghematan biaya atas keputusan tidak mengoptimalkan ruangan yang telah disewa dan dibayar sebelumnya adalah sebesar Rp716.511.000.000,00 (Rp1.635.625.000.000,00 - Rp919.114.000.000,00). Penghematan tersebut diperoleh dari selisih perhitungan biaya opsi 3 dikurangi opsi 1, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Total biaya untuk opsi penggunaan seluruh gedung Wisma Mulia 2 s.d. tahun 2022 (opsi 1) adalah sebesar Rp1.643.655.000.000,00 yang terdiri atas:
 - i. Biaya yang sudah dikeluarkan sebesar Rp724.541.000.000,00 meliputi:

(dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Biaya sewa (WM.1,WM.2, Menara Merdeka)	558.532
2	<i>Service charge</i> (Menara Merdeka)	25.505
3	Biaya Tenaga Ahli (Konsultan Perencana, Pengawas, MK)	2.936
4	Biaya penataan (interior, <i>meubelair</i> , peralatan/perangkat IT)	9.405
5	Biaya relokasi/pemindahan	5.432
6	Biaya rekondisi/ <i>reinstatement</i>	11.010
7	Biaya operasional/pemeliharaan	111.719
Total biaya yang telah dikeluarkan		724.541

- ii. Ditambah dengan biaya yang akan dikeluarkan apabila seluruh lantai di Wisma Mulia 2 digunakan (*additional cost*) sebesar Rp919.114.000.000,00 meliputi:

(dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Biaya sewa WM.2	282.505
2	<i>Service charge</i> (WM.1 & WM.2)	366.469
3	Biaya Tenaga Ahli (Konsultan Perencana, Pengawas, MK)	1.597
4	Biaya penataan (interior, <i>meubelair</i> , peralatan/perangkat IT)	53.791
5	Biaya relokasi/pemindahan	18.283
6	Biaya rekondisi/ <i>reinstatement</i>	17.241
7	Biaya operasional/pemeliharaan (MRP, gd. D, Sumitro)	179.228
Total Additional Cost		919.114

- b. Total biaya untuk opsi penggunaan seluruh gedung Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2 s.d. tahun 2022 (opsi 3) adalah sebesar Rp2.360.166.000.000,00 yang terdiri atas:
- i. Biaya yang sudah dikeluarkan sebesar Rp724.541.000.000,00 sebagaimana butir 1.a tersebut di atas.
 - ii. Ditambah dengan biaya yang akan dikeluarkan apabila seluruh lantai di Wisma Mulia 1 dan Wisma Mulia 2 digunakan (*additional cost*) sebesar Rp1.635.625.000.000,00 meliputi:

(dalam jutaan rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Biaya sewa (WM.1 & WM.2)	569.138
2	Service charge (WM.1 & WM.2)	494.191
3	Biaya Tenaga Ahli (Konsultan Perencana, Pengawas, MK)	5.163
4	Biaya penataan (interior, meubelair, peralatan/perangkat IT)	306.112
5	Biaya relokasi/pemindahan	47.072
6	Biaya rekondisi/ <i>reinstatement</i>	50.783
7	Biaya operasional/pemeliharaan (WM.1, WM.2)	163.165
Total Additional Cost		1.635.625

Pengambilan keputusan dan perhitungan tersebut dituangkan dalam KRDK Nomor 75/KRDK/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Rencana Pemanfaatan Ruang Kantor Sewa di Gedung Wisma Mulia dengan hasil:

- a. Tetap menggunakan gedung Menara Radius Prawiro-BI dan gedung Sumitro Djojohadikusumo-Kementerian Keuangan dengan pertimbangan biaya yang lebih rendah (*least cost*).
- b. Melaksanakan pemanfaatan ruang kantor sewa di gedung Wisma Mulia yang mendasarkan pada metode *least cost*, yaitu penggunaan seluruh lantai yang disewa di gedung Wisma Mulia 2 s.d. tahun 2022.

Keputusan yang diambil dengan tidak mengoptimalkan pemanfaatan ruang yang telah disewa sebesar Rp412.308.289.800,00 adalah untuk melakukan penghematan sebesar Rp716.511.000.000,00 guna menghindari tambahan biaya yang lebih besar bagi OJK.

3.7. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp703.680.695.607,00 dan Rp535.497.365.063,00. Rincian dan mutasi Aset Tetap selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

Harga Perolehan Aset Tetap	31 Desember 2016	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2017
Tanah	137.397.349.139	241.070.822.735	-	-	378.467.971.874
Gedung dan Bangunan	22.042.737.193	18.078.390.114	-	-	40.121.127.307
Peralatan dan Mesin	545.114.426.135	21.254.964.341	-	-	566.369.390.476
Aset Tetap Lainnya	40.643.345.210	15.037.905.344	-	-	55.681.250.554
Jumlah	745.197.857.677	295.441.882.534	-	-	1.040.639.740.211
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2016	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2017
Tanah	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	-	819.017.376	-	-	819.017.376
Peralatan dan Mesin	201.134.438.253	112.961.106.826	-	-	314.095.545.079
Aset Tetap Lainnya	8.566.054.361	13.478.427.788	-	-	22.044.482.149
Total Penyusutan	209.700.482.614	127.258.551.990	-	-	336.959.044.604
Jumlah Tercatat Aset Tetap	535.497.365.063	168.183.330.544	-	-	703.680.695.607

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp703.680.695.607,00 terdiri dari:

- Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp108.488.722.218,00 (Lampiran III);
- Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp595.191.973.389,00.

Atas Aset Tetap tersebut, terdapat Aset Tetap belum dihapuskan dari pencatatan senilai Rp63.918.090,84 per 31 Desember 2016 sebagaimana pada Lampiran IV. Aset tersebut masih tercatat karena tindak lanjut atas barang hilang dimaksud masih dalam proses.

Status Hak Kepemilikan Aset Tetap OJK per 31 Desember 2017 atas tanah Papua dan Bandung masih dalam proses penegasan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Pada Tahun 2017, OJK melakukan pembelian tanah pada 3 lokasi yaitu: KOJK Solo, KOJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nilai masing-masing pembelian sebesar Rp147.547.391.257,00, Rp81.212.497.985,00 dan Rp12.310.733.493,00.

3.8. Aset Takberwujud

Saldo Aset Takberwujud per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp153.314.147.473,00 dan Rp178.194.524.806,00.

Pada Laporan Keuangan tahun 2016 terdapat Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp31.221.109.340,00 yang diklasifikasikan dalam akun Aset Takberwujud karena tidak terdapat *Chart of Account* atas akun Aset Dalam Penyelesaian. Pada Tahun 2017, Aset Dalam Penyelesaian tersebut mengalami reklasifikasi dari Akun Aset Dalam Penyelesaian menjadi Aset Takberwujud.

Rincian dan mutasi Aset Takberwujud selama Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Takberwujud	31 Desember 2016	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2017
Aset TakBerwujud	243.555.495.445	30.679.014.210	-	-	274.234.509.655
Jumlah	243.555.495.445	30.679.014.210			274.234.509.655
Amortisasi Aset Takberwujud	31 Desember 2016	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2017
Aset TakBerwujud	65.360.970.639	55.559.391.543	-	-	120.920.362.182
Jumlah	65.360.970.639	55.559.391.543			120.920.362.182
Jumlah Aset Takberwujud	178.194.524.806	(24.880.377.333)			153.314.147.473

Saldo Aset Takberwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp153.314.147.473,00 terdiri dari:

- Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp13.520.457.433,00 (Lampiran III);
- Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015 dan 2016 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp139.793.690.040,00.

Berdasarkan KMK Nomor 2/KM.2/2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran c.q Otoritas Jasa Keuangan Selaku Kuasa Pengguna Barang Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA999.08) dan KMK Nomor 69/KM.6/2016 tanggal 15 Maret 2016 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran selaku Pengguna Barang Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA999.08) yang dipergunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa status Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang dibiayai menggunakan dana APBN merupakan Barang Milik Negara.

Pada tanggal 30 September 2015, OJK telah mengajukan permohonan penetapan status atas aset tersebut kepada Kementerian Keuangan, namun sampai dengan 31 Desember 2017 belum ada berita acara serah terima atas aset dimaksud dari Pemerintah cq Kementerian Keuangan kepada OJK.

3.9. Aset Dalam Penyelesaian

Saldo Aset Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.666.092.924,00 dan Rp0,00. Aset Dalam Penyelesaian tersebut terdiri atas Gedung dan Bangunan Dalam Penyelesaian sebesar Rp4.338.930.174,00 dan Aset Takberwujud Dalam Penyelesaian sebesar Rp327.162.750,00.



3.10. Aset Lainnya

3.10.1. Aset Pajak Tangguhan

Saldo Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp488.341.340.634,00 dan Rp378.704.945.750,00.

Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Saldo Awal	378.704.945.750	238.419.480.250
Mutasi:		
Penambahan tahun berjalan	236.966.513.943	197.309.819.750
Pemulihan	(127.330.119.059)	(57.024.354.250)
Saldo Akhir	488.341.340.634	378.704.945.750

Hal-hal yang berkaitan dengan Perpajakan:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Beban (penghasilan) pajak kini	173.668.615.500	342.879.801.250
Beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembalikannya	(109.636.394.884)	(140.285.465.500)
Beban pajak penghasilan badan	64.032.220.616	202.594.335.750

3.10.2. Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

Kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp180.715.820.995,00. Nilai Kas yang dibatasi penggunaannya jangka panjang pada Tahun 2017 merupakan sisa saldo imbalan kerja jangka panjang yang belum direncanakan untuk direalisasikan sampai dengan akhir Tahun 2018.

3.11. Utang Operasional dan Administratif

Saldo Utang Operasional dan Administratif per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp125.532.853.472,00 dan Rp13.681.413.737,00.

Utang Operasional dan Administratif terdiri dari Utang kepada Pihak Ketiga yang timbul karena operasional OJK dan Utang Pajak Potong/Pungut yang belum diselesaikan penyetorannya per 31 Desember 2017 dan 2016.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga dan Utang Pajak Potong/Pungut adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Utang kepada Pihak Ketiga	124.239.970.805	12.342.978.353
Utang Pajak Potong/Pungut	1.292.882.667	1.338.435.384
Jumlah	125.532.853.472	13.681.413.737

Sebagian besar Utang kepada Pihak Ketiga dimaksud diselesaikan dengan menggunakan anggaran Tahun 2017 melalui pos susulan sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp122.876.833.135,00.

3.12. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp11.986.659.072,00 dan Rp21.647.754.921,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2017	31 Desember 2016
I	Registrasi	54	53
1	Perbankan	-	-
2	Pasar Modal	54	53
3	Industri Keuangan Non Bank	-	-
II	Biaya Tahunan	11.249.516.886	20.843.437.943
1	Perbankan	336.589.088	5.175.017.450
2	Pasar Modal	6.549.712.258	11.827.853.420
3	Industri Keuangan Non Bank	4.363.215.540	3.840.567.073
III	Sanksi	55.027.049	667.361.523
1	Perbankan	29.000.849	1.386.029
2	Pasar Modal	25.886.200	665.835.494
3	Industri Keuangan Non Bank	140.000	140.000
IV	Pengelolaan Pungutan	682.115.083	-
V	Penerimaan yang Belum Teridentifikasi Peruntukannya	-	126.946.350
VI	Penerimaan yang Belum Teridentifikasi pada Rekening Induk	-	10.009.052
	Jumlah	11.986.659.072	21.647.754.921

Berdasarkan Keputusan Deputi Komisioner Manajemen Strategis IIB (MS IIB) Nomor Kep-6/MS.4/2017 tanggal 6 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Deputi Komisioner MS IIB OJK Nomor Kep-11/MS.4/2016 tentang Sistematisa Akun OJK Deputi Komisioner MS IIB OJK terdapat perubahan bahwa Pendapatan Diterima Dimuka atas Penerimaan yang Belum Teridentifikasi Pengelolaan Pungutan diklasifikasikan dalam Pengelolaan Pungutan.

3.13. Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp454.600.256.642,00 dan Rp1.805.018.736,00 dengan rinciannya sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
1	Denda wanprestasi penyelesaian pekerjaan pengadaan Infrastruktur	-	1.258.255.782
2	Retur pihak ketiga atas pengadaan	-	431.807.143
3	Retur atas penggunaan dana	136.100.835	81.595.187
4	Denda Wanprestasi Pengadaan Jasa Konsultansi	-	33.360.624
5	Kelebihan Target Penerimaan tahun 2015	4.799.260.221	-
6	Kelebihan Target Penerimaan tahun 2016	9.751.382.120	-
7	Hasil Pengelolaan Dana Imbalan Kerja tahun 2017	18.554.277.930	-
8	Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	421.359.235.536	-
Jumlah		454.600.256.642	1.805.018.736

Utang Setoran Kas Negara per 31 Desember 2017 diperoleh dari pengembalian beban atas pembiayaan dana APBN tahun anggaran yang lalu yang diterima pada tahun 2017, kelebihan target penerimaan, hasil pengelolaan dana imbalan kerja, dan dana imbalan kerja jangka panjang lainnya. Atas utang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 12 Januari 2018 sebesar Rp136.100.835,00.

3.14. Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja

1) Program Imbalan Pasca Kerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya terdiri dari:

a) Program Imbalan Pasca Kerja Manfaat Pensiun

i. Program Pensiun

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dana Pensiun OJK.

ii. Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)

TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai OJK.

b) Program Imbalan Pasca Kerja Lainnya

i. Uang Pesangon

Uang pesangon diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisioner sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.

ii. Tunjangan Pasca Jabatan

Pemberian penghargaan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai Tetap yang telah mencapai masa kerja tertentu.

iii. Cinderamata

Cinderamata merupakan imbalan baru di tahun 2017 yang diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisioner.

c) Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

i. Cuti Besar

OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah mencapai Masa Dinas paling singkat 6 tahun secara terus menerus dan Dewan Komisioner setelah bekerja selama 3 tahun secara terus menerus.

ii. Penghargaan Masa Pengabdian

OJK memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 untuk periode selanjutnya dan Dewan Komisioner setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 tahun.

iii. Kacamata

OJK memberikan bantuan pembelian frame kacamata kepada pejabat dan pegawai.

2) Perubahan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp1.953.365.362.537,00 dan Rp1.514.819.783.853,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam ribuan rupiah)

Totol Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	Dasar Perhitungan	TPMT	TKMT	Pesangon	Cinderamata	Tunjangan Pasca Jabatan	Cuti Besar	Penghargaan Masa Pengabdian	Pembelian Perangkat	Kacamata	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo Awal (Perkiraan) 31 Desember 2016	(32.822.096)	(80.791.714)	(84.911.387)	(108.819.276)	-	(53.886.471)	(42.676.838)	(901.262.273)	(8.294.837)	(21.715.728)	(1.514.819.784)
Beban Imbalan Kerja	(95.441.514)	(262.003.296)	(84.527.526)	(471.704.884)	(4.026.181)	(7.902.518)	(25.347.907)	(269.294.943)	(8.294.837)	(2.281.208)	(885.375.143)
Beban (Pendapatan) Imbalan Kerja OJK	(125.448.859)	(46.075.723)	(109.781.502)	(8.958.707)	(720.906)	(1.804.253)	-	-	-	-	(282.486.912)
Pendapatan OJK	111.633.052	158.007.590	59.945.352	-	-	-	-	-	-	-	329.676.034
Pembayaran Manfaat	-	-	-	28.078.862	841.375	53.477.922	46.808.884	53.037.265	-	-	182.944.442
Saldo Akhir (Perkiraan) 31 Desember 2017	(142.181.276)	(231.732.146)	(178.575.012)	(851.391.644)	(4.181.610)	(9.968.286)	(271.216.812)	(379.389.071)	-	(14.489.158)	(1.953.365.363)
Liabilitas Imbalan Kerja dan Jangka Panjang Bagian Lain	(132.964.072)	(160.783.548)	(88.834.981)	(52.830.538)	(1.095.238)	-	(53.413.734)	(96.488.318)	-	(5.427.574)	(841.788.045)
Saldo Liabilitas Jangka Panjang	(9.216.394)	(70.948.598)	(89.740.031)	(828.455.309)	(1.910.372)	(9.968.286)	(167.802.878)	(282.890.753)	-	(10.061.584)	(1.111.577.320)



- a) Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja

Nilai Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pasca Kerja per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp641.788.043.035,00 dan Rp486.226.763.853,00.

- b) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja

Nilai Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pasca Kerja per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp1.311.577.319.502,00 dan Rp1.028.593.020.000,00.

Per 31 Desember 2017 terdapat Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp292.490.911.921,00 yang timbul pada perhitungan imbalan kerja pada Laporan Aktuaris dan dicatat pada aset neto dalam laporan posisi keuangan.

- 3) Asumsi-Asumsi Aktuarial

Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (*employee benefits*) per 31 Desember 2017 dilakukan oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan Laporan Aktuaris Nomor 0000/ST-RS-PSAK24-OJK/II/2018 tanggal 15 Januari 2018.

Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Keterangan	2017	2016
Asumsi Ekonomi		
Tingkat diskonto :		
- Dana Pensiun	7,70% per tahun	9,47% per tahun
- Perumahan	7,20% per tahun	8,50% per tahun
- Kesehatan	7,80% per tahun	8,90% per tahun
- Pesangon	7,30% per tahun	8,10% per tahun
- Cinderamata	8,10% per tahun	-
- Pasca Jabatan	8,10% per tahun	8,00% per tahun
- Cuti Besar (Pegawai)	7,10% per tahun	8,10% per tahun
- Cuti Besar (DK)	5,60% per tahun	6,00% per tahun
- PMP (Pegawai)	7,70% per tahun	8,10% per tahun
- PMP (DK)	6,10% per tahun	6,00% per tahun
- Pakaian Pejabat	6,87% per tahun	8,10% per tahun
- Kacamata	6,60% per tahun	8,10% per tahun
Tingkat kenaikan PHDP dan Gaji pr	9,00% per tahun	9,00% per tahun
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun	5,00% per tahun	5,00% per tahun
Tingkat kenaikan biaya kesehatan (trend biaya)	8,00% per tahun	8,00% per tahun
Faktor Demografi		
Tingkat Mortalita	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan Group Annuity Mortality 1983 untuk masa pensiun	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan Group Annuity Mortality 1983 untuk masa pensiun
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita	10% dari tingkat mortalita
Pengunduran Diri	0,5% untuk seluruh usia	0,5% untuk seluruh usia
Pensiun	100% pada usia pensiun normal	100% pada usia pensiun normal
Asumsi Lainnya		
	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp 10.000.000,00/orang/tahun di usia 56	1. Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp 10.000.000,00/orang/tahun di usia 56
	2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 & masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 & masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal	2. Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 & masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 & masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal
Usia Pensiun Normal	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)
Loading Pajak		
Asumsi Pajak:		
- Dana Pensiun	Pajak Individual dengan maksimum 26,3%	Pajak Individual dengan maksimum 26,3%
- Perumahan	25%	25%
- Pesangon	15%	15%
- Pasca Jabatan	25%	25%
- Cuti Besar (Pegawai)	25%	25%
- Cuti Besar (DK)	25%	25%
- PMP (Pegawai)	25%	25%
- PMP (DK)	25%	25%
- Pakaian Pejabat	15%	15%
- Kacamata	15%	15%

Aset program OJK pada Dana Pensiun dan YKP sebesar Rp773.175.755.000,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi.

Aset Program OJK per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Aset Program
DAPEN OJK	304.872.284.000
a. Dana Pensiun	304.872.284.000
Yayasan Kesehatan Pegawai OJK (YKP OJK)	468.303.471.000
a TPHT	210.788.136.000
b. TKHT	257.515.335.000
Jumlah	773.175.755.000

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dana Pensiun (DAPEN) per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Penempatan pada DAPEN	Per 31 Desember 2017
1	Deposito <i>on call</i>	3.850.000.000
2	Deposito berjangka	4.500.000.000
3	Surat Berharga Negara	35.834.447.691
4	Saham	28.614.861.889
5	Obligasi Korporasi	93.764.600.000
6	Sukuk Korporasi	48.000.000.000
7	Reksa Dana	68.751.000.000
8	Efek Beragun Aset	8.437.396.909
9	Selisih Penilaian Investasi	9.433.720.755
10	Aset di Luar Investasi	3.667.514.790
11	Aset Operasional	18.742.334
Jumlah		304.872.284.368

Dana investasi YKP sebesar Rp542.544.081.704,00 yang merupakan kumpulan dana aset program dari OJK dan BI dan dana operasional YKP ditempatkan pada beberapa instrumen keuangan dengan komposisi sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Penempatan pada YKP	Per 31 Desember 2017
1	Deposito	437.051.018.926
2	Giro	68.470.756.734
3	Pasar Modal	37.022.306.044
Jumlah		542.544.081.704

Sebagai informasi bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Bank Indonesia telah melakukan pembayaran kepada YKP-OJK untuk TPHT sebesar Rp10.669.118.697,00 dan TKHT sebesar Rp83.825.670.549,00 dengan jumlah Rp94.494.789.246,00.

Selain itu, terdapat pula beban imbalan kerja atas iuran pasti sebesar Rp60.173.440.652,00 yang terdiri dari iuran pegawai sebesar Rp20.567.669.359,00 dan iuran OJK sebesar Rp39.605.771.293,00.

- 4) Untuk memenuhi kewajiban imbalan kerja jangka panjang lainnya, OJK melakukan pendanaan. Saldo pendanaan per 31 Desember 2017 dicatat pada akun Kas yang Dibatasi Penggunaannya dan Aset Lainnya.

3.15. Utang Pajak Badan

Saldo Utang Pajak Badan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp901.090.694.655,00 dan Rp892.470.720.403,00 yang merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara *self assessment*.

Rincian Utang PPh Badan Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Saldo Utang PPh Badan 2015	-	237.639.924.462
Saldo Utang PPh Badan 2016	892.470.720.403	-
Koreksi Utang PPh Badan 2015 (sesuai SKPKB)	-	254.471.553.038
Sanksi Administrasi (sesuai SKPKB)	-	118.106.754.600
Utang PPh Badan tahun berjalan	173.668.615.500	342.879.801.250
Angsuran PPh Badan	(165.048.641.248)	(60.627.312.947)
Jumlah	901.090.694.655	892.470.720.403

Perhitungan utang PPh Badan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	2017	2016
a. Penghasilan kena pajak tahun berjalan	694.674.462.153	1.371.519.205.762
b. Pajak Badan Terutang (25%*a)	173.668.615.500	342.879.801.250
c. Pembayaran tahun berjalan	-	-
d. Utang pajak badan	173.668.615.500	342.879.801.250

Dalam perhitungan utang PPh Badan tahun berjalan, terdapat beban penghapusan piutang sebesar Rp1.963.837.973,00 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
1	Piutang macet yang telah dilimpahkan penagihannya ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)	1.555.339.920
2	Penghapusan Piutang Tahun Lalu dikarenakan adanya pengajuan keberatan atau diketahui telah cabut izin usaha	408.498.053
Jumlah		1.963.837.973

Penghapusan piutang tersebut telah dibebankan baik secara komersial maupun fiskal. Beban penghapusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto. Untuk itu, OJK akan menyampaikan daftar piutang yang tidak dapat ditagih tersebut melalui SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Secara substansi, atas piutang tersebut telah diakui sebagai pendapatan kena pajak yang telah dihitung sebagai pajak terutang pada tahun sebelumnya sehingga penghapusan atas pendapatan tersebut sudah sewajarnya juga mengurangi pajak terutang pada tahun berjalan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00001/206/15/075/16 tanggal 23 Desember 2016 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, utang PPh Badan Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp610.218.212.100,00 yang terdiri dari PPh terutang sebesar Rp492.111.477.500,00 dan sanksi administrasi sebesar Rp118.106.754.600,00. Atas SKPKB tersebut, utang PPh Badan Tahun 2015 yang semula diakui sebesar Rp237.639.924.462,00 telah dilakukan koreksi pada tahun berjalan sebesar Rp372.578.287.638,00. Sanksi administrasi sebesar Rp118.106.754.600,00 saat ini dalam proses pengajuan penghapusan melalui Surat Nomor S-02/MS.4/2017 tanggal 15 Januari 2017 tentang Permohonan Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi dan sampai dengan saat ini belum mendapat tanggapan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua.

OJK telah melakukan pembayaran angsuran PPh Badan Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Nomor NTPN	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1	75B5E16URU5TLUN8	30 Desember 2016	60.627.312.947
2	138775BMGNATA228	16 Januari 2017	5.125.211.854
3	299997NTRQ9QBPMO	1 Maret 2017	172.047.275
4	1E68E7SB4PURGU6O	29 Desember 2017	9.751.382.120
5	F0AF17PC9IAL296O	29 Desember 2017	150.000.000.000
Jumlah			225.675.954.196

Dari jumlah pembayaran angsuran PPh sebesar Rp225.675.954.196,00 tersebut, terdapat pembayaran yang berasal dari kelebihan target penerimaan pungutan Tahun 2016 yang digunakan Tahun 2017 sebesar Rp9.751.382.120,00.

3.16. Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.201.122.726.832,00 dan Rp4.197.112.973.414,00.

Mutasi Aset Neto pada Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Saldo Aset Neto per 31 Desember 2016	4.197.112.973.414	3.902.078.772.091
Mutasi:		
Perubahan Aset Neto	296.500.665.339	250.038.389.764
Penyesuaian Aset Neto	(292.490.911.921)	44.995.811.559
Saldo Aset Neto per 31 Desember 2017	4.201.122.726.832	4.197.112.973.414

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
	Perubahan Aset Neto		
1	Koreksi Piutang Lain-lain	-	(5.003.268.779)
2	Reklas Utang Setoran Ke Kas Negara	-	1.805.018.736
3	Koreksi pembukuan pajak satker	-	6.102.180
4	Pendapatan <i>Other Comprehensive Income</i> (OCI) atas Liabilitas Imbalan kerja	(292.490.911.921)	(35.373.930.000)
5	Koreksi nilai tanah	-	58.000.000
6	Pembayaran TKHT pegawai	-	83.825.670.000
7	Koreksi utang pajak 2015	-	54.145.220
8	Koreksi Beban Dibayar Dimuka	-	38.289.350
9	Koreksi piutang pungutan lain-lain tahun 2015	-	(414.215.147)
Jumlah Penyesuaian Aset Neto		(292.490.911.921)	44.995.811.559

3.17. Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp5.043.950.400.927,00 dan Rp4.416.320.218.849,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pendapatan Pungutan	5.043.950.400.927	4.416.320.218.849
Jumlah	5.043.950.400.927	4.416.320.218.849

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Sektor	31 Desember 2017	31 Desember 2016
I	Biaya Registrasi dan Aksi Korporasi	56.083.470.767	54.517.304.864
1	Perbankan	643.248.943	593.893.591
2	Pasar Modal	53.305.221.824	48.043.411.273
3	Industri Keuangan Non Bank	2.135.000.000	5.880.000.000
II	Biaya Tahunan	4.698.409.992.491	4.140.038.895.325
1	Perbankan	3.366.447.569.523	3.069.693.507.713
2	Pasar Modal	646.691.620.222	455.032.137.257
3	Industri Keuangan Non Bank	685.270.802.746	615.313.250.356
III	Sanksi Denda	45.384.924.476	22.903.399.767
1	Perbankan	32.178.737.225	9.160.541.900
2	Pasar Modal	11.400.566.534	11.254.047.323
3	Industri Keuangan Non Bank	1.805.620.717	2.488.810.544
IV	Pengelolaan Pungutan	244.072.013.193	198.860.618.892
1	Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	217.879.224.592	147.322.246.808
2	Imbal Hasil Pengelolaan Dana Imbalan Kerja	17.446.546.636	8.694.820.994
3	Jasa Giro Rekening Pungutan	7.206.830.146	42.115.515.702

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Sektor	31 Desember 2017	31 Desember 2016
4	Denda Wanprestasi	783.129.806	465.111.340
5	Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan	754.613.603	262.921.648
6	Setoran Uji Coba Sistem Host to Host	90.010	2.400
7	Pendapatan Pengelolaan Pungutan Lainnya	1.578.400	-
Jumlah		5.043.950.400.927	4.416.320.218.849

3.18. Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp4.747.449.735.588,00 dan Rp4.166.281.829.085,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Beban Kegiatan Operasional	787.731.874.352	487.634.978.517
Beban Kegiatan Administratif	3.589.427.761.450	3.501.911.870.740
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	341.184.576.765	148.318.518.969
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	29.105.523.021	28.416.460.859
Jumlah	4.747.449.735.588	4.166.281.829.085

1) Beban Kegiatan Operasional

Beban Kegiatan Operasional sebesar Rp787.731.874.352,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Operasional	31 Desember 2017
Fungsi Pengaturan	121.202.427.039
Fungsi Pengawasan	174.030.704.221
Fungsi Penegakan Hukum	15.134.464.638
Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	22.900.122.647
Fungsi Manajemen Strategis	454.464.155.807
Jumlah	787.731.874.352

2) Beban Kegiatan Administratif

Beban Kegiatan Administratif sebesar Rp3.589.427.761.450,00 dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Administrasi	31 Desember 2017
Beban Perkantoran	304.555.000.751
Beban Remunerasi	2.549.351.586.676
Beban Pendidikan dan Pelatihan	8.884.071.385
Beban Pengembangan Organisasi dan SDM	7.081.150.374
Beban Imbalan Kerja	655.375.143.000
Beban Pajak	64.032.220.616
Jumlah	3.589.427.761.450

3) Beban Kegiatan Pengadaan Aset

Beban Kegiatan Pengadaan Aset sebesar Rp341.184.576.765,00 adalah beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Desember 2017
Beban Penyusutan	127.258.551.990
Beban Amortisasi	192.393.944.133
Beban Persediaan	19.568.242.669
Beban Perkantoran	1.963.837.973
Jumlah	341.184.576.765

4) Beban Kegiatan Pendukung Lainnya

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sebesar Rp29.105.523.021,00 adalah beban yang timbul dari kegiatan lain-lain untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang OJK, misalnya Representasi dan Kekaryawanan dengan rincian:

(dalam rupiah)

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	31 Desember 2017
Beban Representasi	23.877.231.084
Beban Kekaryawanan	5.209.541.937
Beban Lainnya	18.750.000
Jumlah	29.105.523.021

3.19. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Tahun 2017

a. Arus Kas Masuk

Jumlah arus kas masuk dari pendapatan pungutan OJK sebesar Rp5.027.192.682.210,00 merupakan pungutan yang kasnya diterima selama tahun 2017, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Penerimaan Piutang Tahun Lalu	26.772.992.742
Penerimaan Tahun 2017	5.000.419.689.468
Jumlah	5.027.192.682.210

b. Arus Kas Keluar

Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi		
1	Pembayaran kegiatan operasional, administratif dan pendukung lainnya	3.739.255.751.810
2	Pembayaran utang pajak badan	165.048.641.248
3	Pembayaran imbalan kerja jangka panjang lainnya	63.644.605.785
4	Pembayaran pos susulan tahun 2016	9.431.391.585

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Jumlah
5	Pembayaran utang kepada pihak ketiga tahun 2016	2.954.577.243
6	Setoran ke kas negara tahun 2017	1.805.018.737
	Total	3.982.139.986.408
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi		
1	Perolehan aset tetap dan aset takberwujud	213.024.941.007
	Total	213.024.941.007
	Jumlah	4.195.164.927.415


c. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2017 pada Laporan Arus Kas terdiri dari Kas dan Setara Kas dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Kas dan Setara Kas	122.876.833.135
2	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	5.470.335.482.603
	Jumlah	5.593.212.315.738

A. STRUKTUR ORGANISASI OJK - WIDE



KETERANGAN

- ADK (Anggota Dewan Komisiner)
- DK11 (Deputi Komisiner Manajemen Strategis IA)
- DK12 (Deputi Komisiner Manajemen Strategis IB)
- DK13 (Deputi Komisiner Manajemen Strategis IC)
- DKS1 (Departemen Pengembangan Kebijakan Strategik)
- DKS2 (Departemen Perencanaan Strategis, Manajemen Perubahan dan Sektoral Dewan Komisiner)
- DKS3 (Departemen Komunikasi dan Internasional)
- DKS4 (Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan)
- OJKI (Grup Dukungan Strategis Dewan Komisiner)
- JSA (IT Office)
- DK13 (Deputi Komisiner Manajemen Strategis IA)
- DK14 (Deputi Komisiner Manajemen Strategis IB)
- OJKI (OJK Institute)
- OJPAF (Grup Penanganan Anti Fraud)
- DKEP (Deputi Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)
- OPLK (Departemen Perlindungan Konsumen)
- DLJK (Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan)
- DRKM (Departemen Riset UK dan Pengembangan Keuangan)
- DK11 (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I)
- DK12 (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan II)
- DK13 (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan III)
- DK14 (Deputi Komisiner Pengawas Perbankan IV)
- DKPT (Deputi Komisiner Pengawasan Terintegrasi)
- DPNP (Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan)
- DPPI (Departemen Penelitian dan Informasi Perbankan)
- DPBI (Departemen Perbankan Syariah)
- DPMP (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
- DKIP (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
- DPB2 (Departemen Pengawasan Bank 2)
- DPB3 (Departemen Pengawasan Bank 3)
- DPMP (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
- DKIP (Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan)
- DPB1 (Departemen Pengawasan Bank 1)
- DPB2 (Departemen Pengawasan Bank 2)
- DPB3 (Departemen Pengawasan Bank 3)
- DPMP (Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis)
- DKM1 (Deputi Komisiner Pengawas PM I)
- DKM2 (Deputi Komisiner Pengawas PM II)
- DPMP (Departemen Pengembangan Pengawasan PM 1A)
- DPMP (Departemen Pengembangan Pengawasan PM 1B)
- DPMP (Departemen Pengembangan Pengawasan PM 2A)
- DPMP (Departemen Pengembangan Pengawasan PM 2B)
- DK11 (Deputi Komisiner Pengawas IKNB I)
- DK12 (Deputi Komisiner Pengawas IKNB II)
- DP11 (Departemen Pengawasan IKNB 1A)
- DP12 (Departemen Pengawasan IKNB 1B)
- DP13 (Departemen Pengawasan IKNB 2A)
- DP14 (Departemen Pengawasan IKNB 2B)

LAPORAN KONTINJENSI

I. PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal 31 Desember 2016	Penghapusan Piutang	Penyesuaian Denda & Bunga	Pembayaran	Saldo Akhir 31 Desember 2017
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (b) - (c) - (d)
Perbankan	92.189.889	-	12.775.267	8.367.856	71.046.766
Profesi Penunjang Perbankan	92.189.889	-	12.775.267	8.367.856	71.046.766
Pasar Modal	3.381.969.766	1.445.079.920	402.129.209	318.459.277	4.106.461.200
Emiten	2.578.758.630	1.202.900.000	291.160.000	9.240.000	3.481.258.630
Pengelolaan Investasi	166.425	-	166.425	-	-
Perusahaan Efek	-	446.400	-	-	446.400
Perusahaan Publik	-	1.300.000	-	-	1.300.000
Profesi Penunjang Pasar Modal	803.044.711	240.433.520	110.802.784	309.219.277	623.456.170
Industri Keuangan Non Bank	-	110.260.000	-	-	110.260.000
Pialang Asuransi	-	110.260.000	-	-	110.260.000
Total	3.474.159.655	1.555.339.920	414.904.476	326.827.133	4.287.767.966

Pada tahun 2017, piutang pungutan yang dikategorikan sebagai piutang macet yang penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan sebesar Rp1.555.339.920,00 telah dihapusbukukan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisiner No.175/KRDK/2017 tanggal 27 Desember 2017.

II. PIUTANG ATAS WAJIB BAYAR YANG TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI

(dalam rupiah)

No.	Bidang	Wajib Bayar		Per 31 Des 2016			Penambahan	Pengurangan *)	Per 31 Des 2017
		2016	2017	2016	2015	Total			
I	PERBANKAN	76	1	126.324.000	159.324.000	285.648.000	40.473.181	246.966.000	79.155.181
a	Bank Perkreditan Rakyat	1	-	-	-	-	-	-	-
b	Lembaga Penunjang Perbankan	53	-	-	-	-	-	-	-
c	Profesi Penunjang Perbankan	22	1	126.324.000	159.324.000	285.648.000	40.473.181	246.966.000	79.155.181
II	PASAR MODAL	1.608	1.562	9.104.189.145	11.558.232.000	20.662.421.145	19.941.967.047	3.002.821.920	37.601.586.272
a	Emiten	5	2	-	-	-	174.569.000	-	174.569.000
b	Perusahaan Efek	5	-	-	-	-	-	-	-
c	Manajer Investasi	2	-	-	-	-	-	-	-
d	Profesi Penunjang Pasar Modal	1.596	1.560	9.104.189.145	11.558.232.000	20.662.421.145	19.767.398.047	3.002.821.920	37.426.997.272
-	Akuntan Publik	17	23	97.614.000	123.114.000	220.728.000	329.424.612	175.664.771	374.487.841
-	Konsultan Hukum	387	379	2.212.103.996	2.802.654.000	5.014.757.996	4.676.465.026	567.747.636	9.123.475.386
-	Notaris	1.189	1.151	6.777.245.149	8.610.738.000	15.387.983.149	14.384.051.811	2.259.409.512	27.512.625.447
-	Penilai	3	3	17.226.000	21.726.000	38.952.000	83.456.598	-	122.408.598
-	Perorangan	-	4	-	-	-	294.000.000	-	294.000.000
III	IKNB	6	2	-	-	-	255.312.890	-	255.312.890
a	Jasa Penunjang IKNB	3	-	-	-	-	-	-	-
-	Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi	2	-	-	-	-	-	-	-
-	Perusahaan Pialang Asuransi	1	-	-	-	-	-	-	-
b	Dana Pensiun	2	2	-	-	-	255.312.890	-	255.312.890
-	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	2	-	-	-	-	-	-	-
-	Dana Pensiun Pemberi Kerja	-	2	-	-	-	255.312.890	-	255.312.890
c	Perasuransian	1	-	-	-	-	-	-	-
-	Asuransi Jiwa	1	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.690	1.565	9.230.513.145	11.717.556.000	20.948.069.145	20.237.753.118	3.249.787.920	37.936.034.343

Keterangan:

*) Pengurangan terjadi dikarenakan adanya:

1. Pembayaran Piutang Sebesar Rp544.153.521,00
2. Penyesuaian Piutang Sebesar Rp2.705.634.399,00

DAFTAR ASET BARANG MILIK NEGARA

I. Aset Tetap

(dalam rupiah)

Keterangan	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Nilai Buku Per 31 Desember 2017
Peralatan dan Mesin:			
Kendaraan Bermotor Roda Dua	1.006.416.000	1.006.416.000	-
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	150.917.860.639	75.410.972.956	75.506.887.683
Mesin Kantor	165.897.973	130.113.169	35.784.804
Mesin Pembangkit Tenaga	1.718.266.693	1.370.540.541	347.726.152
Mesin Pendingin	2.563.441.043	1.084.922.035	1.478.519.008
Mesin Pengolah Data	98.935.416.901	87.385.844.754	11.549.572.147
Peralatan Telekomunikasi	21.424.502.912	17.459.735.561	3.964.767.351
Peralatan Lainnya	28.273.800	21.519.000	6.754.800
Peralatan Rumah Tangga	37.857.424.208	27.231.822.483	10.625.601.725
Peralatan Studio	21.339.386.727	19.106.561.916	2.232.824.811
Peralatan/Perlengkapan Kantor	16.758.957.127	14.018.673.390	2.740.283.737
Jumlah	352.715.844.023	244.227.121.805	108.488.722.218

II. Aset Takberwujud

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2016	Akumulasi Penyusutan Aset Takberwujud	31 Desember 2017
Aset Takberwujud			
Aset Takberwujud	85.658.658.479	72.138.201.046	13.520.457.433

DAFTAR ASET TETAP YANG HILANG

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah Barang	Harga Perolehan
Tahun Perolehan 2014				
1	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	6.037.424,17
2	Digital Camera	Sony DSC-WX350	1 unit	1.385.020,83
3	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	9.900.000,00
4	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	9.900.000,00
5	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	8.961.562,50
Tahun Perolehan 2015				
1	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	13.867.041,67
2	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	13.867.041,67
Jumlah				63.918.090,84

Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dapat Digunakan Lagi

(dalam rupiah)

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Persediaan Tahun 2016
1	Blanko SSP	4	2.200.000
2	Buku Agenda Kerja	2.520	243.936.000
3	Buku Direktori Perasuransian 2013	60	4.950.000
4	Buku Perasuransian 2012	66	13.794.000
5	Buku Statistik DP 2012 Dan Direktori DP 2013	30	4.620.000
6	Buku Statistik LP 2012 Dan Direktori LP 2013	110	15.972.000
7	Buku Statistik UKL 2012 Dan Direktori UKL 2013	107	18.564.500
8	Buku Telepon	700	96.250.000
9	Cartridge HP Deskjet C 6656 A Black	5	1.105.500
10	Cartridge HP Deskjet C 6657 A Colour	5	1.837.000
11	CD Statistik UKL 2012 dan Direktori UKL 2013	176	6.776.000
12	CF 9,5 x 11 (3 ply)	10	3.300.000
13	CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR	15	4.435.200
14	Chassing CD	34	93.500
15	Cover DIPA	100	1.430.000
16	Door Bell	15	2.561.625
17	Drum Facsimile Toshiba DP 80 F	2	3.439.700
18	Drum Fax Panasonic KX-FA84E	2	2.684.000
19	Drum Panasonic KX FA 412F	3	2.970.000
20	Kop Surat OJK Garuda BW A4	26	1.573.000
21	Kumpulan UU dan PP	50	4.675.000
22	Map LHP Dana Pensiun	400	3.960.000
23	Map Peraturan Dana Pensiun	650	6.435.000
24	Name Tag	100	110.000
25	Note OJK AS	4.500	108.900.000
26	Note OJK Kecil	4.500	54.450.000
27	Pita Epson 5015505/5015384 (DFX 9000)	19	5.407.875
28	Pita Epson LQ 2190/2180	9	1.148.400
29	Pita Mesin Tik Brother GX-8250 (AX 1030)	25	841.500
30	Pita Mesin Tik Fullmark F 7115 BKSC	59	2.336.400
31	Pita Mesin Tik Nakajima AX 200	3	100.980
32	Roll up Banner 60x160	68	31.416.000
33	Stempel a.n Ketua (Warna)	10	825.000
34	Stempel Pribadi	26	2.145.000
35	Stiker Dilarang Merokok 20x25cm	240	7.920.000
36	Stiker Dilarang Merokok 7x26cm	80	1.320.000

LAMPIRAN V

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Nilai Persediaan Tahun 2016
37	Stiker Rahasia (Inggris)	7.500	29.700.000
38	Toner Fax Panasonic KX-FA83A	11	4.536.400
39	Toner Fax Panasonic OF 4100	3	2.970.000
40	Toner Fuji Xerox 200226 Black DC1648	30	27.390.000
41	Toner Fuji Xerox Phaser 30K 106RO1532		15.785.000
42	Toner Fuji Xerox Phaser 40K 106RO2625	5	20.573.440
43	Toner HP U 2613 A	21	21.101.850
44	Toner HP U 5949 A	10	10.417.000
45	Toner HP U 6511 A	9	14.107.500
46	Toner HP U 7115 A	25	22.275.000
47	Toner HP U CB 380 A	11	25.773.000
48	Toner HP U CB 381 A	12	38.676.000
49	Toner HP U CB 382 A	12	43.956.000
50	Toner HP U CB 383 A	11	35.453.000
51	Toner HP U CB 384 A	15	20.295.000
52	Toner HP U CB 385 A	14	30.877.000
53	Toner HP U CB 386 A	13	28.671.500
54	Toner HP U CB 387 A	13	28.671.500
55	Toner HP U CB 436 A	14	11.319.000
56	Toner HP U CC 364 A	26	46.332.000
57	Toner HP U CC 530 A	13	16.588.000
58	Toner HP U CC 531 A	10	12.595.000
59	Toner HP U CC 532 A	11	13.854.500
60	Toner HP U CC 533 A	10	12.595.000
61	Toner Xerox CT 200655 Black C2535	4	5.632.000
62	Toner Xerox CT 200656 Cyan C2535	5	19.387.500
63	Toner Xerox CT 200657 Magenta C2535	5	19.387.500
64	Toner Xerox CT 200658 Yellow C2535	5	19.387.500
65	Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop	1	264.990
66	Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop	1	125.730
67	Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop	2	301.180
68	Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop	1	170.500
69	Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop	1	170.500
Jumlah		22.558	1.263.823.270